



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung – Jawa Tengah
e-mail: kominfx@temanggungkab.go.id website: koinfo.temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA
TANGGAL: 27 FEBRUARI 2018

KEGIATAN	: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PEKERJAAN	: PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN TEMANGGUNG
PAGU ANGGARAN	: Rp. 40.000.000,-
SUMBER	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2018
ALAMAT	: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 41-42 TEMANGGUNG – JAWA TENGAH
WAKTU PELAKSANAAN	: 2 (DUA) BULAN

KEGIATAN

PEKERJAAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
- : PEMBUATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS TERINTEGRASI KABUPATEN TEMANGGUNG

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem untuk mendayagunakan pengolahan dan analisis data spasial (keruangan) serta data non-spasial (tabular), dalam memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan, baik yang berorientasi ilmiah, komersil, pengelolaan maupun kebijaksanaan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG), Sistem Informasi Geografis ditujukan untuk menyediakan akses terhadap Informasi Geospasial dan mewujudkan penyelenggaraannya yang berdaya guna dan berhasil guna baik di pemerintahan maupun berbagai aspek kehidupan masyarakat. Informasi Geospasial (IG) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan. Berdasarkan hal tersebut, IG menjadi bagian komponen penting dalam mewujudkan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang, serta mendukung dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah Kabupaten Temanggung hingga saat ini telah memiliki dan mengelola beberapa sistem informasi yang memanfaatkan data-data spasial, tetapi belum mengacu pada referensi peta, batas administrasi dan pola ruang serupa. Data antar sistem informasi geografis pun belum saling terintegrasi.

Pelaksanaan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung sebagai bentuk upaya mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan data spasial (keruangan) serta data non-spasial (tabular) dalam sebuah sistem informasi

- geografis agar lebih efektif, efisien dan terintegrasi dengan sistem informasi geografis tematik
2. **Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Maksud Pelaksanaan Pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menyediakan sistem informasi geografis yang terintegrasi, dengan tujuan agar Pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi geografis secara efektif, efisien dan terintegrasi. Sedangkan sasaran pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya sistem informasi geografis yang menjadi induk dari sistem informasi informasi geografis tematik yang ada di Kabupaten Temanggung, mengelola pemanfaatan peta dan atribut-atributnya, menyediakan informasi dari berbagai sistem informasi tematik, dan sebagai generator sistem informasi geografis tematik
 3. **Deskripsi Pekerjaan**

Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung
 4. **Hasil Yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

 1. Sistem Informasi Geografis Terintegrasi yang menyediakan repositori berbagai macam peta termasuk citra digital Kabupaten Temanggung, menampung berbagai data terintegrasi dengan sistem informasi geografis tematik yang ada (baik yang ada saat ini maupun yang akan datang), mampu menyediakan Sistem Informasi Geografis tematik turunan dengan mengenerate sistem yang ada.
 2. Dokumentasi pengembangan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi
 3. Pendampingan teknis pengelolaan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi
 5. **Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen**

Pejabat Pembuat Komitmen : SUTRISNO, SE, M.Kom
NIP : 197801201997031003
Satuan Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
 6. **Referensi Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

2. Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Nasional
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tanggal 25 September 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
11. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Temanggung
12. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
13. serta Peraturan – Peraturan yang terkait lainnya.

7. **Sumber Pendanaan** Sumber dana dibebankan pada APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018
8. **Lingkup, Lokasi Kegiatan, data Penunjang**
- Lingkup Pekerjaan berupa Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung
 - Lokasi di Kabupaten Temanggung
 - Data penunjang berupa Citra Peta Digital Kabupaten Temanggung
9. **Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi** Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas dan peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa minimal adalah:
- Komputer
 - Development Server
10. **Jangka Waktu Pelaksanaan** Jangka waktu pelaksanaan perencanaan diperkirakan selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.
11. **Tenaga Ahli** Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak Konsultan harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi Tugas.
Struktur organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya minimal sebagai berikut :

NO	Jabatan	Keahlian	Jumlah (Org)	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal	Keterangan
A	TENAGA AHLI					
1	Ahli GIS (Geographic information system)	GIS	1	S1 Teknik Geodesi/ Geografi/ Informatika	6 tahun	
2	Ahli Sistem Analis	System Analis	1	S1 Teknik Informatika/Sistem	6 tahun	

				Informasi / Teknik Komputer		
3	Ahli Database	Database	1	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi / Teknik Komputer	6 tahun	
4	Ahli Pemrograman	Web Programming	1	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi / Teknik Komputer	6 tahun	
B	TENAGA PENDUKUNG/TENAGA TEKNIS					
I	Operator komputer	Administrasi/ Operator	1	D3	4 tahun	

12. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Peran Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung berperan untuk mendukung pelaksanaan Studi sebagai Tim Pendamping bekerjasama dengan Konsultan yang bertugas sebagai Tim Pelaksana Penyusunan. Selain itu Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung merupakan penanggung jawab anggaran dan pelaksana kegiatan selama kegiatan tersebut berlangsung.

2. Kewajiban Konsultan

Dalam melakukan kegiatan ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak Konsultan, yaitu:

- a. Konsultan pelaksana, yang berada di bawah koordinasi Dinas harus berkonsultasi dengan pemberi pekerjaan secara periodik. Berkaitan dengan itu, pemberi pekerjaan akan membentuk Panitia Pengawas/ Pemeriksa Pekerjaan yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

- b. Konsultan bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu dan secara teknis harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- c. Konsultan wajib menyerahkan hasil laporan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak pemberi kerja juga memiliki hak cipta atas seluruh hasil pekerjaan.

13. Pelaporan dan Produk

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: materi tentang pendahuluan, hasil Persiapan awal dan penyusunan rencana kerja, Kajian (studi) awal literatur dan kebijakan, Rapat Analisa kebutuhan, Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 6 (Enam) buku laporan.

b. Laporan Antara

Laporan Antara berisi Hasil Kunjungan Instansional, Rencana Implementasi/Proses Pembuatan Aplikasi, Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tigapuluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 6 (Enam) buku laporan.

c. Laporan Akhir

Laporan ini berisi expose Sistem Informasi Geografis, dan serah terima source code rumusan skenario pengembangan. Selain itu dikemukakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut dari kebijaksanaan dari hasil analisis akhir studi. Laporan ini diserahkan pada akhir bulan ke-2 (dua) dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* sebanyak 6 (Enam) rangkap, termasuk 1 (satu) asli serta berikut Laporan Ringkas/Executive Summary, Laporan Ringkas (*Executive Summary*) merupakan ringkasan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan


14 Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dalam rangka sebagai pedoman pengadaan jasa Pembuatan Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung. Selanjutnya implikasi dari Sistem Informasi Geografis Terintegrasi Kabupaten Temanggung diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar utamanya dalam hal penyediaan data dan informasi bagi masyarakat Temanggung.

Temanggung, 27 Februari 2018

Mengetahui,


Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung



SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19731008 199203 2 001

Menetapkan,

Pejabat Pembuat Komitmen



SUTRISNO, SE, M.Kom
NIP. 197801201997031003